




**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA SEKRETARIAT**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Juli 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	Juli 2020
Disahkan oleh	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  Karnalis Kamaruddin, SH, M.Si
Nama SOP	PENGUMPULAN PENGELOLAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1 Menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik secara akurat dan tepat2 Merespon dengan cepat sesuai waktu yang tertera dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 20193 Menyediakan sarana dan fasilitas yang tertata baik dan media yang dapat diakses secara online4 Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani5 Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none">1 Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran2 Term Of Reference3 Komputer/Laptop/Printer/Scanner4 Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dijalankan dapat mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dalam RPA	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

6	Jika tidak lulus Verifikasi maka akan dikembalikan ke PPID									
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

C. Pendokumentasian Informasi									
1	Atasan PPID menugaskan PPID untuk menyerahkan data dan informasi yang sudah diolah kepada petugas layanan informasi								
2	Petugas Layanan informasi melakukan pendokumentasian data dan informasi yang diterima dari PPID dan melaporkan kembali bahwa data dan informasi sudah didokumentasikan								
3	PPID melaporkan ke Atasan PPID terkait data dan informasi yang sudah didokumentasikan								
4	Atasan PPID melaporkan ke tim pertimbangan PPID terkait laporan Pendokumentasian yang diterima dari PPID								